WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

2. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisisen, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kepemerintahan yang baik.
4. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Penerapan SPIP

Pasal 3

Penerapan SPIP meliputi:

a. tahap pembangunan; dan
b. tahap pengembangan

Bagian Kedua

Tahap Pembangunan

Pasal 4

Tahap pembangunan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:

a. pemahaman;
b. pemetaan;
c. pembangunan infrastruktur SPIP; dan
d. penerapan unsur SPIP sebagai proses yang terintegritas dengan kegiatan setiap hari.

Pasal 5

(1) Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada setiap PD sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pempinan

dan seluruh pegawai PD.

(2) Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. unsur-unsur SPIP;
   b. bagaimana membangun SPIP; dan
   c. penetapan SPIP sebagai proses yang terintegritas dengan kegiatan setiap hari.

Pasal 6

(1) Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 paling tidak meliputi:
   a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
   b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
   c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP

(2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Setiap PD sampai ke unit kerja terkecil melakukan kegiatan pemetaan guna mengidentifkasi dalam kegiatan setiap hari.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
   a. mempersiapkan Instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP;
   b. melakukan kegiatan pemetaan untuk mendapatkan informasi mengenai:
      1. unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun Kembali;
      2. unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan; dan
      3. unsur-unsur SPIP yang telah ada yang perlu dibangun.
   c. membuat daftar yang perlu dibangun infrastrukturnya; dan

d. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada setiap PD untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

Pasal 8

(1) Pembangunan infrastuktur SPIP dibangun hasil dari pemetaan.

(2) Langkah kerja kerja pembangunan infrastruktur SPIP sebagimana dimaskud pada ayat (1) meliputi:

a. membuat daftar unsur-unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi:
   1. daftar unsur SPIP pembangunan yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah kota dan PD;
   2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah kota dan PD; dan
   3. daftar unsur SPIP pembangunan jangka panjang, menegah dan pendek.

b. membuat skala prioritas awal;

c. menghitung anggaran yang diperlukan;

d. merancang program pembangunan; dan

e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka.

Pasal 9

Dalam membangun dan menetapkan unsur-unsur SPIP, agar:

a. tidak menyebabkan bertambahannya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;

b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan

c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

Pasal 10

(1) Langkah-langkah penerapan unsur-unsur SPIP meliputi:

a. menerapkan unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan setiap hari;

b. melaksanakan unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancer.

(2) Dalam menempuh SPIP unsur SPIP agar:
a. diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas;
b. seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan
c. setiap unsur pimpinan PD agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinnya.

Bagian Ketiga
Tahap Pengembangan

Pasal 11

Tahap pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:
a. identifikasi perubahan;
b. pemetaan; dan
c. pengembangan infrastruktur.

Pasal 12

Tahap pengembangan yang dilakukan setelah SPIP diterapkan pada Pemerintah Daerah dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan setiap hari.

Pasal 13

Perbedaan antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP,

tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggaruan SPIP pada suatu Pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Pasal 14

Identifikasi perubahan merupakan penyelenggara SPIP melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya yang bersifat strategis dan memerlukan penyesuaian atas sistem pengendalian Informasi tentang terjadinya perubahan ini dapat bersumber pada hasil pemantauan, *control self assesment,* atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP, atau BPK.

Pasal 15

Kegiatan Idenfikasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi langkah kerja yang terdiri atas:

a. mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan;
b. menganalisa informasi dari hasil identifikasi perubahan; dan
c. melakukan sosialisasi atas hasil analisa perubahan.

Pasal 16

Kegiatan Pemetaan dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Pasal 17

Pemetaan identifikasi meliputi:

a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; dan
b. pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan.

Pasal 18

Langkah kerja yang dilaksanakan untuk pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, terdiri 3 daftar unsur yaitu:
   1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan Pemerintah Daerah dan PD;
   2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Daerah dan PD unit kerja; dan
   3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah dan pendek.
b. menghitung skala prioritas awal;
c. menghitung anggaran yang diperlukan;
d. merancang program pembangunan SPIP; dan
e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Pasal 19

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan.

Pasal 20

Langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, setidaknya meliputi:
   1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan Pemerintah Daerah dan PD;
   2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Daerah dan PD / unit kerja; dan
   3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
b. membuat skala prioritas awal;

c. menghitung anggaran yang diperlukan;
d. merancang program pengembangan SPIP; dan
e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Pasal 21

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP yang perlu diperhatikan adalah:
a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
c. mempertimbangkan kondisi yang diharapkan dimasa depan.

BAB IV

INTEGRASI UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGARAAN DAERAH

Pasal 22

SPIP harus terdapat dalam setiap proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian dengan proses manajemen Pemerintahan Daerah nantinya perlu diperhatikan tingkatan dalam membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP dan dalam tahapan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 23

Tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern meliputi dari tingkat yang paling tinggi meliputi:
a. tingkat Pemerintah Daerah;
b. tingkat PD; dan

c. tingkat kegiatan.

Pasal 24

Tingkatan sasaran dalam pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu:

a. tingkat Pemerintah Daerah akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran;
b. tingkat PD akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi; dan
c. tingkat kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Pasal 25

Unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu terdiri atas:

a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.

Pasal 26

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai berikut:

a. tingkat Pemerintah Daerah karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan;
b. tingkat PD karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian

Resiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan;

c. tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur kegiatan Pengendalian dan Pemantauan; dan
d. seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Pasal 27

Manajemen PD adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan.

Pasal 28

Pengintegrasian dengan manajemen perencanaan adalah sebagai berikut:

a. tingkatan dalam perencanaan;
b. tujuan pengendalian pada manajemen perencanaan;
c. titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam manajemen perencanaan;
d. pengendalian pada setiap tingkatan dalam perencanaan penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*).
e. proses pengendalian terhadap titik perhatian perencanaan.
f. infrastruktur SPIP dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di Pemerintah Daerah. Proses pengintegrasian sistem pengendalian intern ke dalam proses manajemen penganggaran.

Pasal 30

Integrasi dengan Manajemen Penganggaran adalah:

a. proses penganggaran pada tingkat Pemerintah Daerah;
b. tujuan pengendalian pada proses kegiatan penganggaran;
c. pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses penganggaran penetapan penganggaran sebagai subyek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*); dan
d. proses pengendalian terhadap titik perhatian penganggaran proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa (*check list*).

Pasal 31

Manajemen pelaksanaan anggaran adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan.

Pasal 32

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen pelaksanaan anggaran ini tergantung pada jenis kegiatan pada pelaksanaan anggarannya sesuai dengan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing PD.

Pasal 33

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intem ke dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran meliputi:

a. tujuan pengendalian pada proses pelaksanaan anggaran;
b. titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan pelaksanaan anggaran;
c. pengendalian pada setiap tingkatan pelaksanaan anggaran; dan
d. proses SPIP dalam proses pelaksanaan anggaran.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan anggaran maka dilaksanakan juga proses manajemen penatausahaan pelaksanaan anggaran, penatausahaan yang dimaksud tentunya tidak hanya berupa kegiatan pencatatan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran saja tetapi juga meliputi penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh proses manajemen.

(2) Proses pengendalian diintegrasikan dengan proses manajemen penatausahaan terdiri atas:
   a. tingkatan dalam penatausahaan;
   b. tujuan pengendalian pada proses penatausahaan;
   c. titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam penatausahaan;
   d. pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses pelaporan;
   e. proses pengendalian terhadap titik perhatian penatausahaan pelaksanaan anggaran; dan
   f. proses pengendalian terhadap titik perhatian pelaporan.

Pasal 35

(1) Proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur pemantauan. Namun yang dibicarakan pada Bab ini terutama adalah bagaimana mengintegrasian antara proses pengendalian (terutama unsur pemantauan) dengan proses monitoring dan evaluasi yang telah ada dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen monitoring dan evaluasi terdiri atas:
   a. tingkatan dalam monitoring dan evaluasi;
   b. tujuan pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi;
   c. titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan

dalam proses;

d. pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses monitoring dan evaluasi; dan
e. proses pengendalian terhadap titik perhatian monitoring dan evaluasi proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	INSPEKTUR DAERAH	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Desember 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Uraian pada Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum SPIP agar didapatkan persamaan pemahaman terhadap kerangka pikir SPIP. Uraian akan dimulai dari penjelasan Pengertian SPIP, Landasan penyelenggaraan SPIP, Tujuan Penyelenggaraan SPIP, Unsur SPIP, Daftar Uji pengendalian Intern Pemerintah.

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:
   Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Penyelenggaraan SPIP
   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP :
   1. Menteri Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
   2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah

diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

3. Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Peraturan Wali Kota ini dilandasi pada pemikiran yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta halnya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan / atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP;
2. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intem Pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya dan mengenai penyelenggaraan SPIP. Penjelasan yang cukup rinci tentang pelaksanaan, pengaturan dan penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat pimpinan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

C. Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

Pemerintah yang diselenggarakan secara amanah dengan tata kelola yang baik (*good governance*) bagaikan atap suatu bangunan

bernegara yang kokoh yang melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (Pemerintahan dan rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas penggunaan sumber daya yang kewenangannya diberikan oleh seluruh konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjadikan atap bangunan bernegara yang kokoh tersebut tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Salah satu pilar yang harus dibangun dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara adalah dengan implementasi SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

1. efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara Negara;
2. kehandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan;
3. pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan;
4. ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara.

D. Unsur SPIP.

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas pondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

1. penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat;
2. penilaian resiko dapat mengantisipasi atau mengelola resiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan;
3. perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud, mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan;

4. penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan; dan
5. pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian.

E. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbarui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya dilingkungan masing-masing.

Pemantauan ini berguna untuk mengindentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (*mismanagement*).

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta jika perlu, unfuk membantu, menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur SPIP. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi SPIP terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini mengambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan:

1. kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
2. kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
3. kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan

4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan, Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Daftar uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan Evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masingmasing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya manfaat.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPIP.

BAB II
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tahap Pembangunan.

Tahap Pembangunan SPIP adalah tahap awal dari penerapan SPIP. pada tahap ini seluruh unsur SPIP dibangun, lalu diintegrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program Pemerintah Kota. Sehingga dengan demikian, SPIP dapat dilaksanakan sebagaimana definisi SPIP yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan, yaitu :

I. Pemahaman.

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan / atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai :

a. unsur-unsur SPIP;

b. bagaimana membangun SPIP; dan

c. penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan seharihari.

Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman paling tidak meliputi :

a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

II. Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasikan berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi :

a. pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP;
b. pemetaan atau identifikasi juga memperhatikan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah; dan
c. pemetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dimana SPIP akan diintegrasikan.

Langkah yang perlu dilaksanakan paling tidak meliputi :

a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP misalnya dengan daftar uji ;
b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut :
    1. unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
    2. unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan; dan
    3. unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
c. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya ;
d. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja

dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

III. Pembangunan Infrastruktur SPIP.

Tahapan Pembangunan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan infrastruktur yang perlu dibangun berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi ;
   1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kota dan PD;
   2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan PD / unit kerja; dan
   3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
b. membuat skala prioritas awal;
c. menghitung anggaran yang diperlukan;
d. merancang program pembangunan SPIP; dan
e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP perlu diperhatikan bahwa pembangunan unsur-unsur SPIP agar :

a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;
b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

IV. Penerapan Unsur SPIP

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut ini :

a. menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan seharihari;
b. melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan

c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

Penjelasan mengenai pengintegrasian dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari akan dijelaskan pada Bagian Ketiga Bab I.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. SPIP agar diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas saja;
b. seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan
c. setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

B. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah SPIP diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari. Terdapat pengertian yang berbeda antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP. Tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggaruan SPIP pada suatu Pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Dengan demikian pengendalian intern merupakan proses yang berjalan secara terus menerus melalui siklus pembangunan dan pengembangan dengan mengikuti kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur. Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan datam tahap pengembangan adalah sebagai berikut :

I. Identifikasi Perubahan.

Tahapan ini adalah proses dimana penyelenggara SPIP melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat strategis dan memerlukan penyesuaian atas sistem pengendalian. Informasi

tentang terjadinya perubahan ini dapat bersumber pada hasil pemantauan, *control self assesment,* atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP atau BPK.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini setidaknya meliputi langkah kerja sebagai berikut :

a. mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan;
b. menganalisa informasi dari hasil identifikasi perubahan; dan
c. melakukan sosialisasi atas hasil analisa perubahan.

II. Pemetaan

Tahapan ini dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; danpemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan; dan
b. pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan.

Langkah kerja yang harus dilaksanakan untuk pemetaan setidaknya adalah sebagai berikut :

a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, setidaknya meliputi :
    1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan Pemerintah Kota dan PD;
    2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan PD / unit kerja; dan
    3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah dan pendek.
b. menghitung skala prioritas awal;
c. menghitung anggaran yang diperlukan;
d. merancang program pembangunan SPIP; dan
e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

III. Pengembangan Infrastruktur.

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu

dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. membuat daftar unsur sebagai dasar perencanaan pembangunan, setidaknya meliputi:
    1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kota dan PD.
    2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan PD / unit kerja.
    3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
b. membuat skala prioritas awal;
c. menghitung anggaran yang diperlukan;
d. merancang program pengembangan SPIP; dan
e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
f. dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
    1. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
    2. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
    3. mempertimbangkan kondisi yang diharapkan dimasa depan.

BAB III
INTEGRASI UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAERAH

A. Gambaran Umum Terintegrasi Pengendalian Dengan Proses Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik pada penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah suatu system yang besar, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan kedalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian

dengan proses manajemen Pemerintahan daerah nantinya perlu diperhatikan tingkatan dalam membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP dan dalam tahapan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern dimaksud adalah meliputi (dari tingkat yang paling tinggi):

1. tingkat Pemerintah Kota;
2. tingkat PD; dan
3. tingkat Kegiatan.

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Resiko;
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. tingkat Pemerintah Kota karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan.
2. tingkat Perangkat Daerah (PD) karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.
3. tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan.
4. seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. tingkat Pemerintah Kota karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan.

2. tingkat Perangkat Daerah (PD) karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.
3. tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan.
4. seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. tingkat Pemerintah Kota akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran;
2. tingkat Perangkat Daerah (PD) akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
3. tingkat Kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

B. Integrasi dengan Manajemen Perencanaan.

Tahap pertama dalam proses Manajemen Pemerintahan Daerah adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan.

Pengintegrasian dengan manajemen perencanaan adalah sebagai berikut :

I. Tingkatan dalam perencanaan.

Pada Pemerintah Kota Kotamobagu, proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu dan tingkat PD. Perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh / komprehensif dan mengarah pada satu hasil / tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan mejadi pedoman / arahan bagi proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu. Sehingga tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu bukan merupakan kompilasi perencanaan dari PD.

Pada perencanaan tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu, beberapa orang pejabat dan PD/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pada tingkat PD juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat PD/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masingmasing PD/unit kerja untuk mencapai suatu hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Kota Kotamobagu.

II. Tujuan pengendalian pada manajemen perencanaan.

Dengan adanya pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai, antara lain mengenai:

a. adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan;
b. adanya kesesuaian atas hasil-hasil program / kegiatan;
c. adanya kesesuaian strategi atas pelaksanaan program / kegiatan;
d. adanya kesesuaian duplikasi kegiatan.

III. Titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam manajemen perencanaan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan perencanaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan perencanaan dapat dicapai.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (*check list*) proses perencanaan.

Titik perhatian pengendalian pada proses perencanaan Pemerintah Kota antara lain adalah :

a. tingkat Pemerintah Kota;
   - kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota;
   - kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;
   - kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek.
b. tingkat Perangkat Daerah

- kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Wali Kota;
- kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja dibawahnya.

IV. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam perencanaan penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

a. penetapan Wali Kota sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan;
b. penetapan Kepala PD/ unit kerja sebagai pengendali proses perencanaan.
c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam perencanaan yang meliputi seluruh tingkatan perencanaan;
d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses pengendalian terhadap titik perhatian perencanaan.

Proses pengendalian dalam kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses perencanaan oleh Wali Kota;
b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses perencanaan oleh Wali Kota.

VI. Infrastruktur SPIP dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pembangunan infrastruktur SPIP datam proses kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*checklist*), antara lain sebagai berikut:

a. ketersediaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan kebutuhan daerah;
b. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, Monitoringe, Evaluasi dan Pelaporan;

c. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses Perencanaan, Ppenganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
d. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan yaitu unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan.

C. Integrasi dengan manajemen penganggaran.

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Proses pengintegrasian sistem pengendalian intern ke dalam proses manajemen penganggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Proses penganggaran pada tingkat Pemerintah Kota.

Pada Pemerintah Kota Kotamobagu, proses penganggaran dilakukan pada tingkat Pemerintah Kota. Penganggaran pada tingkat Pemerintah Kota merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

Pada penganggaran tingkat Pemerintah Kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari PD/unit kerja terkait akan mengkoordinasikan dan menyesuaikan penganggaran Pemerintah Kota dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

II. Tujuan pengendalian pada proses Kegiatan Penganggaran.

Tujuan pengendalian dalam proses kegiatan penganggaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan penganggaran dapat dicapai antara lain berupa :

a. penganggaran telah menggambarkan alokasi yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat Pemerintah Kota;
b. penganggaran telah memperhatikan aspek efektif dan efisien;
c. penganggaran telah berorientasi pada pencapaian kinerja.

Titik perhatian pengendalian pada proses penganggaran Pemerintah Kotaantara lain:

a. kesesuaian usulan program dan kegiatan masing-masing PD/unit kerja dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
b. kesesuaian penetapan hasil-hasil program/ kegiatan masing-masing PD / unit kerja;
c. kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program / kegiatan, masing-masing PD/unit kerja;kKesesuaian skala prioritas terhadap program kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila dalam pelaksanaan terdapat keterbatasan sumber daya.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrument SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses penganggaran sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam Proses Penganggaran

Penetapan penganggaran sebagai subyek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

a. penetapan Wali Kota sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan;
b. penetapan Kepala PD/unit kerja sebagai pengendali proses penganggaran;
c. penetapan pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali dalam proses penganggaran yang meliputi seluruh tingkatan penganggaran;
d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

IV. Proses pengendalian terhadap titik perhatian penganggaran

Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa (*check list*) sebagai berikut :

a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penganggaran oleh Wali Kota;
b. Penetapan kebijakan penganggaran oleh Wali Kota.

D. Integrasi dengan manajemen pelaksanaan anggaran.

Setelah anggaran disahkan dan ditetapkan sebagai suatu instruksi yang harus dilaksanakan maka pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran dilakukan. Manajemen pelaksanaan anggaran adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen pelaksanaan anggaran ini pada praktiknya akan sangat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan pada pelaksanaan anggarannya (misalnya penerimaan pengadaan barang / jasa publik, dan jenis-jenis pembayaran lainnya) dan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing PD.

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intem ke dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :I. Tujuan Pengendalian pada Proses Pelaksanaan Anggaran.

I. Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :
   a. pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;
   b. pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   c. tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program / kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

II. Titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan pelaksanaan anggaran.

   Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dicapai.
   a. titik perhatian pengendalian pada proses pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota antara lain :
   b. kesesuaian pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program / kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dankegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;

d. kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses pelaksanaan anggaran, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian pada setiap tingkatan pelaksanaan anggaran.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

a. penetapan Wali Kota sebagai pengendali umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan;
b. penetapan Kepala PD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaksanaan anggaran;
c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab sebagai pengendali proses dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran;
d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

IV. Proses SPIP dalam proses pelaksanaan anggaran.

Proses pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Wali Kota;
b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Wali Kota.

E. Integrasi dengan manajemen penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Seiring dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran maka dilaksanakan juga proses Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan yang dimaksud tentunya tidak hanya berupa kegiatan pencatatan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran saja tetapi juga meliputi penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh proses manajemen.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana proses pengendalian diintegrasikan dengan proses manajemen penatausahaan :

I. Tingkatan dalam penatausahaan.

Proses penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dilakukan pada tingkat Pemerintah Kotamobagu dan tingkat PD. Pada tingkat Pemerintah Kota, proses ini dilaksanakan secara menyeluruh / komprehensif dalam rangka memberikan dukungan bagi pelaksanaan anggaran secara administratif. Produk penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat Pemerintah Kota merupakan hasil kompilasi dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat PD, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Kotamobagu. Pada tingkat PD proses penatausahaan pelaksanaan anggaran bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing PD / unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil / tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses penatausahaan pelaksanaan anggaran.

II. Tujuan Pengendalian pada proses penatausahaan.

Tujuan pengendalian pada proses penatausahaan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan informasi yang memadai bahwa proses manajemen telah didukung dan dicatat dengan suatu sistem penatausahaan Pemerintah Kota.

III. Titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam penatausahaan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses penatausahaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses penatausahaan Pemerintah Kota antara lain :

a. ketersediaan dokumen pendukung untuk seluruh proses manajemen, yaitu dokumen yang bersifat teknis maupun administratif;
b. ketersediaan dokumen pencatatan atas seluruh proses manajemen;

c. keandalan proses penatausahaan Pemerintah Kota.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses penatausahaan, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan penatausahaan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Wali Kota;
b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Wali Kota.

F. Integrasi dengan proses manajemen pelaporan.

Proses manajemen pelaporan merupakan suatu proses yang beriringan dengan proses pelaksanaan anggaran. Proses manajemen pelaporan tidak hanya meliputi proses penyampaian laporan sebagai keluaran dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran saja tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus menerus yang beriringan dengan seluruh proses manajemen lainnya sehingga manajemen dapat menerima informasi terkini untuk membuat keputusan yang memadai.

Pengintegrasian antara proses pengendalian dengan proses manajemen pelaporan diuraikan sebagai berikut :

I. Tingkatan dalam pelaporan.

Pada Pemerintah Kota Kotamobagu, proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat Pemerintah Kota dan tingkat PD. Pelaporan pada tingkat Pemerintah Kota merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu. Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan hasil kompilasi laporan pada tingkat PD, yang pelaporannyadilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Kotamobagu. Pada tingkat PD, proses pelaporan bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing PD/unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil/tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses pelaporan.

II. Tujuan pengendalian pada proses pelaporan.

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.

III. Titik Perhatian pengendalian pada setiap tingkatan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaporan Pemerintah Kota antara lain:

a. kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan kondisi nyata;
b. kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar laporan;
c. kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses pelaporan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses pelaporan.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

a. penetapan Wali Kota sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan;
b. penetapan Kepala PD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaporan;
c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali proses koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pelaporan yang meliputi seluruh tingkatan kegiatan pelaporan;
d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses pengendalian terhadap titik perhatian pelaporan.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*chek list*) sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaporan oleh Wali Kota.
b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaporan oleh Wali Kota.

G. Monitoring dan Evaluasi

Proses manajemen yang terakhir yaitu proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP yaitu unsur pemantauan. Namun yang dibicarakan pada Bab ini terutama adalah bagaimana mengintegrasian antara proses pengendalian (terutama unsur Pemantauan) dengan proses monitoring dan evaluasi yang telah ada dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen monitoring dan evaluasi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

I. Tingkatan dalam monitoring dan evaluasi.

Pada Pemerintah Kota Kotamobagu, proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses monev pada tingkat Kota Kotamobagu dan tingkat PD. Monev pada tingkat Kota Kotamobagu merupakan monev yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil / tujuan yang telah ditetapkan. Produk monitoring evaluasi pada tingkat ini merupakan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi dari PD/unit kerja. Monitoring dan evaluasi tingkat Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kotamobagu untuk mengkoordinasikan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota. Monitoring dan evaluasi pada tingkat PD merupakan monitoring dan evaluasi (monev)) yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing PD/ unit kerja yang ditujukan untuk percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bersangkutan. Pada tingkat ini ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan monitoring evaluasi.

II. Tujuan pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi.

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

a. terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan;
b. memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/penyempurnaan;
c. pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

III. Titik Perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam Proses

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan monitoring dan evaluasi adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan monev dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi Pemerintah Kota antara lain :

a. kesesuaian antararealisasi dengan jadwal yang direncanakan;
b. kesesuaian pelaksanaan dengan standar / kriteria.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat dafrar uji (*check list*) proses monev, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Titik Perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam Proses

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

a. penetapan Wali Kota Kotamobagu sebagai pengendali umum proses montoring dan evaluasi secara keseluruhan;
b. penetapan Kepala PD/unit kerja sebagai pengendali montoring dan evaluasi;
c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendalian proses montoring evaluasi;
d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses monev secara keseluruhan jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses pengendalian terhadap titik perhatian monitoring dan evaluasi proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses montoring danevaluasi. oleh Wali Kota Kotamobagu.
b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses montoring evaluasi oleh Wali Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	INSPEKTUR DAERAH	

WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA